

**RELAAS PEMBERITAHUAN**

Nomor : 937/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari *Jumat* tanggal *19-11-2021* saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 937/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Didi Supriadi bin H. A. Mamun**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, beralamat di Kampung Sukamaju RT. 001 RW. 001, Desa Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 937/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 03 Mei 2021 dalam perkara antara :

**Seli Suharti binti Jamin**, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Didi Supriadi bin H. A. Mamun**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Didi Supriadi bin H. A. Mamun**) terhadap Penggugat (**Seli Suharti binti Jamin**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

*801* Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan *Tergugat*. Pemberitahuan disampaikan melalui *Desa Jatisari untuk di sampaikan kepada Tergugat*.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Tergugat

**Didi Supriadi bin H. A. Mamun**



\*) direnvoi yang tidak perlu  
Sah dic : .....